

## PENUNJUKAN OPERATOR SIRUP

2017

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 13/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SIRUP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, KPU Kabupaten Majalengka mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), untuk melaksanakan pengumuman dan penayangan RUP KPU Kabupaten Majalengka ke dalam aplikasi SiRUP, dipandang perlu menunjuk Operator SiRUP dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator SiRUP Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator SiRUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut: CUCU YULIANA NUGRAHA, Tugas Operator SiRUP adalah sebagai berikut: a. mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) termasuk perubahannya; b. melaporkan hasil penayangan kepada Sekretaris KPU, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2017.